



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Usaha Perorangan, *Joint Venture*/asing atau lembaga sosial/yayasan adalah merupakan kepentingan bagi tenaga kerja dan keluarganya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kepatuhan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional serta untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi setiap penduduk di Kabupaten Tanah Laut perlu mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu setiap orang berhak atas Jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6018);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5473);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6427);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5715);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 187);

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210) ;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Kontruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang meliputi Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial kesehatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
7. Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu bentuk program Jaminan Sosial bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial bidang kesehatan.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dengan membayar Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
13. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial;
14. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

15. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar uah dan imbalan dalam bentuk lain.
16. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
21. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari Peserta Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Peserta Penerima Upah Non Penyelenggara Negara.
22. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
24. Pekerja Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lainnya yang dibayarkan oleh anggaran pendapatan belanja Negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

25. Penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah adalah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD dengan hak perawatan kelas III.
26. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
27. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
28. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
30. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
31. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
32. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
33. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami Cacat total tetap, atau meninggal dunia.
34. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
35. Pengawas Ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
36. Harga Kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara Pemberi Kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.

37. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk menjamin terlaksananya Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui program JK, JKK, JHT, JKM dan JP sehingga Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran;
- c. Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB IV PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAAN

Bagian Kesatu Kepesertaan dan Jaminan

Pasal 5

Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. Pekerja Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Desa selain pegawai negeri sipil;
 - b. Sekretaris Desa selain pegawai negeri sipil; dan
 - c. Perangkat Desa selain pegawai negeri sipil.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 7

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib :

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS ketenagakerjaan;
- c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk :
 - 1) usaha besar dan menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT dan JP;
 - 2) usaha kecil dan mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

- e. tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan
- c. Pekerja dengan Perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan pemerintah Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemilik Perusahaan;
 - c. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta;
 - d. fotocopy izin usaha;
 - e. fotokopi Surat Perintah Kerja atau kontrak kerja; dan
 - f. fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi Peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Tempat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, *Service Point Office* (SPO) Kerjasama Perbankan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pasal 11

Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya Iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 12

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja profesi.

Bagian Kedua
Jaminan

Pasal 13

Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM; dan
- d. JP.

Paragraf Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 14

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - 4) perawatan intensif;
 - 5) penunjang diagnostik;
 - 6) pengobatan;
 - 7) pelayanan khusus;
 - 8) alat kesehatan dan implan;
 - 9) jasa dokter/medis;
 - 10) operasi;
 - 11) transfusi darah;
 - 12) rehabilitasi medik; dan/atau
 - 13) homecare.

- b. santunan berupa uang yang meliputi:
- 1) penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 2) santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - 3) santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 - 4) santunan kematian dan biaya pemakaman;
 - 5) santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 - 6) biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 - 7) penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 - 8) beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
JHT

Pasal 15

- (1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau Cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari Perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
JP

Pasal 16

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.

- (3) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.
- (5) Manfaat pensiun berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun Cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (6) Manfaat pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki Masa Iuran paling singkat 15 (lima belas) tahun (180 bulan).
- (7) Manfaat pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (8) Manfaat pensiun janda atau duda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (9) Manfaat pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. janda atau duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (10) Manfaat pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima oleh orang tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (11) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum Masa Iuran mencapai 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (12) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
JKM

Pasal 17

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris Pekerja yang meninggal bukan karena Kecelakaan Kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan

- d. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peserta
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penerima Upah meliputi :
- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi izin usaha;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - d. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta.
- (5) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya.

Pasal 19

- (1) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan pemerintah Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (2) Data pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik perusahaan;

- c. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta;
- d. izin usaha; dan
- e. fotokopi Surat Perintah Kerja atau kontrak kerja.

Pasal 20

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi Peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Tempat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berada pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, *Service Point Office* (SPO) Kerjasama Perbankan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pasal 21

Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar Perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta Harga Kontrak kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 22

Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub-kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga, atau sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti Iuran terakhir.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Besaran

Pasal 23

- (1) Besaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Penerima Upah adalah sebagai berikut:
 - a. JKK : 0.24% (Nol Koma Dua Puluh Empat Persen) s/d 1.74% (Satu Koma Tujuh Puluh Empat Persen) dari upah perbulan;
 - b. JKM : 0.3% (Nol Koma Tiga Persen) dari upah perbulan;

- c. JHT : 3.7% (Tiga Koma Tujuh Persen) Pemberi Kerja dan 2% (Dua Persen) Tenaga Kerja dari upah perbulan;
 - d. JP : 2 % (Dua Persen) Pemberi Kerja dan 1% (Satu Persen) Tenaga Kerja dari upah perbulan.
- (2) Besarnya Iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Bukan Penerima Upah adalah sebagai berikut:
- a. JKK : 1 % (Satu Persen) dari upah sebulan;
 - b. JKM : Rp. 6.800,- per bulan; dan
 - c. JHT : 2% (Dua Persen) dari upah sebulan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0.21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0.11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (2) Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka Iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0.01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah tercantum dan diketahui, maka Iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja jasa konstruksi ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah perbulan.
- (3) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pendaftaran
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintahan Desa

Pasal 27

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tata Cara Pendaftaran
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 28

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM, maka apabila terjadi Kecelakaan Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat

Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM sesuai peraturan Perundangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin harus melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin harus melampirkan pakta integritas kepersertaan dan Iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 5

Tata Cara Pendaftaran bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 30

- (1) Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PU meliputi:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - c. fotokopi kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi Peserta.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 31

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.

- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM;
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian kedua
Penganggaran Dan Pembayaran Iuran

Paragraf 1
Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening khusus untuk belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 2
Penganggaran Bagi Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening khusus untuk belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi

Pasal 34

- (1) Pimpinan Perusahaan Konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening khusus untuk belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembayaran Iuran

Pasal 35

- (1) Untuk pembayaran Iuran pertama dapat dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pembayaran Iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 36

- (1) Pemungutan Iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penyedia jasa konstruksi membayar Iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penetapan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Penyedia jasa konstruksi menyerahkan bukti setor dan penetapan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Setiap badan usaha atau penyedia jasa konstruksi/konsultansi yang akan melaksanakan proyek konstruksi, untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan setempat sebelum Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan atau sebelum Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditanda tangani.
 - d. Bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dan penetapan Iuran dari BPJS ketenagakerjaan sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- e. Bendahara Umum Daerah meneliti Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan kerja Perangkat Daerah kemudian menguji besaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disetorkan.
- (2) Iuran program BPJS ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum pekerjaan proyek berakhir.

Pasal 37

Laporan upah dan mutasi Pekerja serta rincian Iuran per program diserahkan oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Paragraf 1 Sanksi Administrasi

Pasal 39

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atau Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha; dan/atau
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (3) Dikecualikan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyelenggara Negara.

Pasal 40

- (1) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan .
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Berdasarkan surat tertulis dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan meminta rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Pencabutan Sanksi Administrasi

Pasal 41

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atau Pemberi Kerja Bidang Usaha JasaKonstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atau Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

BAB VI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 42

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari :

- a. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU);
- b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU); dan
- c. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas :
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. PNS;
 - d. Prajurit;
 - e. Anggota Polri;
 - f. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. Pegawai Swasta; dan
 - h. Pekerja/Pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai huruf g yang menerima Gaji atau Upah.
- (2) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas :
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.

Paragraf 1

Peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha

Pasal 44

- (1) Setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban mendaftarkan Pekerja dan anggota keluarganya pada kantor BPJS Kesehatan setempat, dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap Perusahaan yang melakukan izin usaha ataupun perpanjangan izin usaha wajib mempersyaratkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (3) Mengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (4) Mengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam ruang lingkup PTSP-el dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Setiap Perusahaan yang melakukan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing wajib mempersyaratkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (6) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Tanah Laut menjadi Peserta program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Paragraf 2

Peserta Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi Tenaga Kerja Kontrak Non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah mendaftarkan seluruh Tenaga Kerja Kontrak Non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Paragraf 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memastikan alokasi dan penggunaan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi seluruh Aparatur Desa pada APBD.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan Aparatur Desa beserta anggota keluarganya terdaftar.
- (3) Pengalokasian dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (4) Pendaftaran aparat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara kolektif oleh dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa selaku penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
- (5) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peserta Penduduk
Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menghimpun dan memberikan data masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan sebagai dasar penetapan anggaran bagi Peserta Penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melakukan perhitungan dan pengalokasian anggaran dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran Pokok maupun perubahan tahun berjalan terhadap masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan memfasilitasi perumusan kebijakan perencanaan alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN

Pasal 48

- (1) SKPD terkait yang memfasilitasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program Jaminan Sosial Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melakukan sinergi pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemberi Kerja, Badan Usaha, Peserta Pekerja Penerima Upah dalam pelaksanaan program.
- (2) Mewajibkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi pemenang proyek/tender milik pemerintah.
- (3) Memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja atau Badan Usaha, tidak mendapatkan pelayanan publik berupa perizinan usaha baru.

BAB VIII
EVALUASI

Pasal 49

- (1) Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dengan membentuk Tim Evaluasi yang diketuai oleh Asisten yang membidangi ketenagakerjaan, kesehatan dan sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perubahan atas norma yang diatur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 62